



PUTUSAN

Nomor :16/ Pid.B / 2014 /PN.Amd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : NONTJE KUMAMBONG Alias NONTJE;-----
Tempat lahir : Tomohon;-----
Umur / tanggal lahir : 65 Tahun/27 September 1947;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan II
Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa
Utara;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Jaksa Penuntut Umum dengan Penahanan Kota sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 10 Februari 2014;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Penahanan Kota sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014;-----
4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum STEVIE DA COSTA, SH Advokat & Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Advokat “ STEVIE DA COSTA & PARTNERS”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Februari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor Register 40/SK/2014/PN.AMD, tertanggal 19 Februari 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

- Telah membaca berkas perkara;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 16/Pid.B/2014/PN.AMD tanggal 11 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/Pen.Pid/2014/PN.Amd tanggal 11 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----
- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang telah diajukan dipersidangan;-
- Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa NONTJE KUMAMBONG Alias NONTJE terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 385 ke-1 KUHP;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NONTJE KUMAMBONG Alias NONTJE dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;-----
 3. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).-----
- Telah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) KUHP pada angka 3 ternyata berkas perkara dari Laporan Polisi Nomor Pol 568/X/2012/Res Minut pada tanggal 30 Oktober 2012 di Kepolisian Resor Minahasa Utara dan Dakwaan serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umu sudah kadaluarsa menurut hukum, oleh karenaitu Terdakwa Nontje F. Kumambong haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.-----
- Telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk subsidairitas yang adalah sebagai berikut :-----

PRIMAIR-----

Bahwa ia Terdakwa NONTJE KUMAMBONG pada tanggal 17 Maret 1998 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 1998, bertempat di Kelurahan Airmadidi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah partikelir atau gedung, bangunan, tanaman atau benih ditanah dengan hak milik, sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 01 November 1982 saksi Huibert Masie membeli 2 (dua) bidang lahan pekarangan milik Terdakwa dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan kwitansi dan surat pernyataan tentang penjualan lahan tanah dimana kedua lahan tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 27 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 28 An.Nontje Kumambong. Namun pada waktu itu Sertifikat Hak Milik Nomor 28 masih menjadi agunan di Bank Dagang Negara (sekarang ini Bank Mandiri) di Bitung.-----
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 1998 tanpa sepengetahuan saksi Huibert Masie, Terdakwa menjual kembali sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 28 kepada saksi Henky Nelwan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga lahan tanah tersebut telah menjadi milik saksi Henky Nelwan saat ini.-----
 - Bahwa saksi Huibert Masie nanti mengetahui pada taun 2012 kalau tanah tersebut sudah dijual kembali oleh Terdakwa kepada saksi Henky Nelwan dimana saat saksi Huibert Masie mengecek lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan saksi Henky Nelwan kemudian saksi Henky Nelwan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik asli Nomor 28 yang dibelinya dari Terdakwa pada tanggal 17 Maret 1998 sesuai dengan kwitansi antara Terdakwa Nontje Komambong selaku penjual dan saksi Henky Nelwan selaku pembeli.-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Huibert Masie merasa dirugikan.-----
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1e KUHP.-----

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NONTJE KUMAMBONG pada tanggal 17 Maret 1998 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 1998, bertempat di Kelurahan Airmadidi Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 01 November 1982 saksi Huibert Masie membeli 2 (dua) bidang lahan pekarangan milik Terdakwa dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan kwitansi dan surat pernyataan tentang penjualan lahan tanah dimana kedua lahan tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 27 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 28 An.Nontje Kumambong. Namun pada waktu itu Sertifikat Hak Milik Nomor 28 masih menjadi agunan di Bank Dagang Negara (sekarang ini Bank Mandiri) di Bitung.-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 1998 tanpa sepengetahuan saksi Huibert Masie, Terdakwa menjual kembali sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 28 kepada saksi Henky Nelwan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga lahan tanah tersebut telah menjadi milik saksi Henky Nelwan saat ini.-----
- Bahwa saksi Huibert Masie nanti mengetahui pada tahun 2012 kalau tanah tersebut sudah dijual kembali oleh Terdakwa kepada saksi Henky Nelwan dimana saat saksi Huibert Masie mengecek lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan saksi Henky Nelwan kemudian saksi Henky Nelwan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik asli Nomor 28 yang dibelinya dari Terdakwa pada tanggal 17 Maret 1998 sesuai dengan kwitansi antara Terdakwa Nontje Kumambong selaku penjual dan saksi Henky Nelwan selaku pembeli.-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Huibert Masie merasa dirugikan.-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/keberatan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan sela pada tanggal 13 Maret 2014 setelah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;-----
2. Menyatakan pemeriksaan Perkara No. 16/Pid.B/2014/PN.AMD., atas nama Terdakwa NONTJE KUMAMBONG Alias NONTJE dilanjutkan ;-----
3. Menyatakan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

1. Saksi HUIBERT SAUL MASSIE;-----

- Bahwasaksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah jual beli tanah yang terletak di Airmadidi;-----
- Bahwa saksi sebagai orang yang membeli tanah dari Handry Dumanau (suami Terdakwa);-----
- Bahwa pembelian dilakukan saksi pada tanggal 4 April 1982 dan transaksi penjualan dilakukan di Ujung Pandang/Makassar dimana saat itu Terdakwa tidak berada disana;-----
- Bahwa setahu saksi, tanah yang menjadi masalah adalah tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.28 atas nama NONTJE KUMAMBONG;-----
- Bahwa benar pembelian atas tanah tersebut ada kwitansinya dan benar kwitansi yang diperlihatkan adalah kwitansi pembelian tanah itu;-----
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan transaksi penjualan dengan suami Terdakwa;-----
- Bahwa saat itu saksi ada membeli 2 bidang tanah tetapi salah satunya belum diserahkan sertifikat sampai sekarang;-----
- Bahwa tanah yang dijual kepada saksi adalah tanah dan bangunan dengan ukuran $\pm 385 \text{ M}^2$ SHM No.28 dan tanah dengan luas 338 M^2 SHM No.27;-----
- Bahwa pada saat pembelian, baru diserahkan 1 (satu) Sertifikat asli sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 28 hanya diserahkan foto copy karena Sertifikatnya masih berada di Bank;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut sejak tahun 1982 dan menempatnya dengan anak-anak sampai tahun 1998;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjamin tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.28 tersebut di Bank;-----
- Bahwa setelah saksi membeli tanah tersebut, saksi belum sempat balik nama;-----
- Bahwa yang menjadi masalah ialah Terdakwa menjual tanah kepada saksi kemudian Terdakwa menjual tanah tersebut kepada orang lain;-----
- Bahwa saksi membayar tanah tersebut pertama Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ada pinjaman Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya bertahap;-----
- Bahwa jual beli keseluruhannya sejumlah Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada tahun 1998 saksi menjual tanah tersebut kepada H.F.Nelwan dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yaitu tanah dengan SHM No.27 dan SHM No.28;-----
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 baru saksi tahu kalau Terdakwa telah menjual kembali tanah tersebut kepada orang lain;-----
- Bahwa saat saksi menjual kedua bidang tanah tersebut kepada Bapak Nelwan, SHM No.28 masih di Bank;-----
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah saksi kepada Bapak Nelwan, Bapak Nelwan tidak pernah mengatakan kalau ia sudah membeli tanah tersebut dari suami Terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dijual lagi oleh Terdakwa kepada Bapak Nelwan adalah tanah SHM No.28;-----
- Bahwa selama proses penjualan tanah Terdakwa tidak pernah dilibatkan oleh suaminya;-----
- Bahwa saat saksi menjual tanah kepada Bapak Nelwan, Sertifikat SHM No.28 belum ada;-----
- Bahwa suami Terdakwa meninggal dunia Tahun 2000;-----
- Bahwa saksi membayar SHM No.28 kepada suami Terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa selain itu juga hutang milik suami Terdakwa yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimasukkan juga sebagai harga pembayaran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan salah karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi untuk proses jual beli dan atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertatap pada keterangannya;-----

2. Saksi HENGKY FRANSISCUS NELWAN;-----

- Bahwasaksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah jual beli tanah;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 1977 dimana Terdakwa dengan istri saksi adalah kakak adik;-----
- Bahwa pada Tahun 1980 saksi datang ke Manado saat mertua saksi meninggal dunia;-----
- Bahwa pada bulan Februari 1998 saksi membeli tanah dari Huibert Massie;--
- Bahwa tanah yang saksi beli salah satunya dengan SHM No.28 atas nama Nontje Kumambong dan yang satunya SHM No.27 atas nama Huibert Massie;-----
- Bahwa tanah yang saksi beli ada 3 (tiga) sertifikat yaitu SHM No.27, SHM No.162 dan SHM No.28 yang saat itu sedang diagunkan oleh Terdakwa di Bank;-----
- Bahwa saat itu suami Terdakwa datang meminta tolong kepada saksi untuk menebus sertifikat No.28 yang berada di Bank;-----
- Bahwa saat itu sekitar Tahun 1998 yang pergi mengecek ke PUPN di Bitung adalah saksi, istri saksi, Terdakwa dan suami Terdakwa serta Terdakwa ;----
- Bahwa yang hendak dilelang adalah SHM No.28 dan SHM No.30 serta mobil;-----
- Bahwa Terdakwa menjual lagi tanah itu kepada istri saksi dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan waktu itu saksi tidak ada;-----
- Bahwa singkatnya pada bulan Februari 1998 saksi membeli tanah dari Huibert Massie dan pada bulan Maret 1998 saksi menebus sertifikat Terdakwa di Bank;-----
- Bahwa saat itu saksi sudah tidak menghubungi Huibert Massie lagi;-----
- Bahwa saksi menebus di Bank sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan yang ditebus sertifikat No.28;-----
- Bahwa Huibert Massie tidak memberitahukan saksi kalau tanah tersebut sudah dibelinya dari Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau suaminya sudah menjual tanah tersebut kepada Huibert Massie;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berada di BDN Bitung untuk balik nama ternyata sertifikat dari Bapak Huibert Massie dengan sertifikat yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi adalah sama;-----
- Bahwa setelah ditebus, Terdakwa jual lagi kepada istri saksi senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa pada tahun 2012 saksi datang dan menanyakan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menghindar;-----
- Bahwa proses penjualan hanya dilakukan dengan kwitansi;-----
- Bahwa suami Terdakwa meninggal dunia Tahun 2000;-----
- Bahwa yang melaporkan masalah ini adalah saksi dan Bapak Huibert Massie;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah tahu tentang kwitansi, tidak pernah menandatangani surat, tidak pernah menyebutkan SHM No.28 dan tidak pernah menjual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya ;-----

3. Saksi MAX WURARA Alias JOIKE :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah jual beli tanah;-----
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi yang ditandatangani Terdakwa dan kwitansi itu diperlihatkan oleh Bapak Huibert Massie kepada saksi atas pembelian tanah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 21 Mei 1982 dengan jumlah uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Bapak Massie, tetapi prosesnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi seperti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto copy tetapi dibuat kapan dan tandatangan siapa saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi juga pernah melihat SHM No.28 tetapi hanya foto copy yang di diperlihatkan Bapak Massie;-----
- Bahwa saat itu Bapak Massie tidak pernah cerita kalau sertifikat itu ada dimana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau SHM No.28 dijual lagi oleh Terdakwa kepada Bapak Nelwan;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Bapak Massie kalau ia sudah membeli tanah itu dari Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bapak Massie membeli tanah itu, tetapi mendengar dari Bapak Massie kalau tanah itu dibeli sekitar tahun 80-an;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu mengenai tandatangan kwitansi Terdakwa tidak tahu siapa yang tandatangan tetapi mirip;-----

4. Saksi OLDY MASSIE, SH;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah jual beli tanah;-----
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Huibert Massie;-----
- Bahwa setahu saksi ditahun 1982 terjadi jual beli tanah di Ujung Pandang dari Terdakwa dan suami Terdakwa kepada ayah saksi yaitu Huibert Massie;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan suami Terdakwa tinggal di Airmadidi;----
- Bahwa saat itu saksi tinggal bersama dengan orang tua di Ujung Pandang/Makassar;-----
- Bahwa saat itu suami Terdakwa datang ke Ujung Pandang/Makassar dan saksi ada;-----
- Bahwa setelah orang tua saksi membeli tanah itu, saksi yang tinggal disitu;-
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah itu hanya yang foto copy saja;-----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa disidangkan karena sudah 2 (dua) kali menjual sertifikat No.28, dan saat penjualan pertama tidak pernah menyerahkan sertifikat asli walaupun sudah berulang kali diminta;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menjual lagi sertifikat No.28 kepada Bapak Nelwan;-----
- Bahwa saksi tinggal di rumah yang berdiri diatas tanah tersebut sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1998, dan rumah saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi tinggal disitu tidak pernah ada keberatan dari siapapun;-----
- Bahwa SHM No.28 itu baru saksi ketahui setelah ditempati oleh Bapak Nelwan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keluar dari rumah itu karena tanah tersebut sudah dijual oleh ayah saksi kepada Bapak Nelwan tahun 1998;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada tidak benar yaitu Terdakwa tidak menjual SHM No.28 kepada Bapak Nelwan tetapi Terdakwa meminta tolong dari adik Terdakwa dan suaminya yaitu Bapak Nelwan untuk menebus di Bank;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan laporan penipuan;-----
- Bahwa yang menjadi masalah adalah SHM No.28 sedangkan Terdakwa tidak pernah menjualnya;-----
- Bahwa yang menjual dan melakukan transaksi adalah suami Terdakwa;-----
- Bahwa suami Terdakwa pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau SHM No. 28 sudah dijual kepada Bapak Huibert Massie di Makassar;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau SHM No.28 diagunkan di Bank, nanti ketika suami Terdakwa meminta tolong kepada adik Terdakwa untuk menebus barulah Terdakwa tahu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang semua transaksi jual beli karena suami Terdakwa yang melakukan semuanya;-----
- Bahwa yang pergi untuk menebus di Bank adalah Terdakwa, suami Terdakwa dan adik Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa ada ikut tandatangan bersama suami Terdakwa;-----
- Bahwa setahu Terdakwa SHM No.28 atas nama Terdakwa tetapi sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau atas nama Terdakwa karena segala surat-surat diurus oleh suami Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan penipuan;-----
- Bahwa sekarang ini objek SHM No.28 dikuasai oleh Keluarga Nelwan Kumambong;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan apa yang terjadi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :-----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.28 Tahun 1979 atas nama NONTJE FRANSINA KUMAMBONG;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kwitansi pembayaran tanah SHM No.27, SHM No.28, SHM No.162 dan tanah eks milik Ny.WUDAN UMBOH yang terletak di Desa Airmadidi Atas Lingkungan II Kecamatan Airmadidi tanggal 2 Februari 1998 dari H.F. NELWAN kepada H.S.MASSIE sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
3. Foto copy Kwitansi pembayaran tanah SHM No.28 yang terletak di Desa Airmadidi Atas tanggal 1 Nopember 1982 dari HUIBERT SAUL MASSIE kepada H. DUMANAU dan NONTJE KUMAMBONG sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
4. Foto copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah pekarang SHM No.28 yang terletak di Desa Airmadidi Atas dari H.F.NELWAN kepada NONTJE KUMAMBONG tertanggal 17 Maret 1998 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
5. Foto copy Kwitansi pembayaran pekarangan dengan SHM No.28 yang terletak di Desa Airmadidi Atas dari HUIBERT SAUL MASSIE kepada H. DUMANAU dan NONTJE KUMAMBONG, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak LINTJE KUMAMBONG;-----
7. Foto copy Kwitansi pemberian uang sejumlah Rp.Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari HUIBERT SAUL MASSIE kepada H. DUMANAU dan NONTJE KUMAMBONG tertanggal 21 Mei 1982;-----
8. Foto copy Kwitansi pengembalian uang dari H. DUMANAU dan NONTJE KUMAMBONG kepada HUIBERT MASSIE tertanggal 30 September 1982 sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
9. Foto copy Slip Penyetoran dari NONTJE KUMAMBONG kepada pihak Bank Dagang Negara Cabang Bitung tanggal 02 Maret 1998, sejumlah Rp.17.476.443,52 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga koma lma dua sen rupiah) untuk pelunasan hutang ;---
10. Foto copy Berita Acara serah terima dokumen jaminan dari pihak Bank Dagang Negara Cabang Bitung kepada NONTJE KUMAMBONG dan HANDRY DUMANAU sebagai pemegang rekening, berupa SHM No.28 atas nama NONTJE KUMAMBONG, SHM No.30 atas nama HANDRY DUMANAU dan BPKB No.3926370 atas nama NONTJE KUMAMBONG;-----

Menimbang, bahwa pihak Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah pula mengajukan 5 (lima) bukti surat yang tanpa diberikan meterai dan tanpa diperlihatkan aslinya yang pada dasarnya sama dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu No.3, 5, 7, 8 dan 9 :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar di tahun 1982 HANDRY DUMANAU, suami dari Terdakwa ada melakukan penjualan tanah dengan SHM No. 28 kepada saksi HUIBERT S. MASSIE dengan sepengetahuan istrinya;-----
- Bahwa saat dijual kepada HUIBERT MASSIE, SHM No.28 masih dijadikan sebagai salah satu jaminan di Bank Dagang Negara cabang Bitung;-----
- Bahwa kemudian ditahun 1998, HUIBERT MASSIE menjual tanah dengan SHM No.28 kepada H.F NELWAN ;-----
- Bahwa kemudian H.F. NELWAN harus mengeluarkan uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk Terdakwa menebus SHM No.28 di Bank Dagang Negara cabang Bitung;-----
- Bahwa selain itu juga H.F.NELWAN juga ada melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui istrinya kepada Terdakwa untuk tanah dengan SHM No.28;-----
- Bahwa ternyata HUIBERT SAUL MASSIE dan H.F. NELWAN baru mengetahui tentang adanya pembayaran atas objek tanah SHM No.28 ditahun 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan seseorang terbukti bersalah maka haruslah terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 385 ke-1e KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 385 ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;-----
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum atau setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah NONTJE KUMAMBONG Alias NONTJE yang oleh Penuntut umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama NONTJE KUMAMBONG Alias NONTJE;--

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan hal itu terlihat dari kondisi fisiknya maupun psikisnya dimana Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik, oleh karenanya ia Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;-----

2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain;--

Menimbang, bahwa mengenai istilah "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "wederrechtelijk", yang oleh Prof. Van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak) ;-----

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah telah menerima pembayaran atas objek berupa tanah SHM No.28 atas nama Terdakwa sendiri dari HENGKY NELWAN untuk menebus SHM No. 28 tersebut di Bank Dagang Negara cabang Bitung sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan kemudian menjual kepada istri Bapak Hengky Nelwan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) padahal ia Terdakwa mengetahui kalau tanah tersebut telah dijual oleh suaminya H. DUMANAU di tahun 1982 yang walaupun ketika proses penjualannya dilakukan oleh suami Terdakwa namun kemudian Terdakwa diberitahukan oleh suaminya sehingga Terdakwa mempunyai pengetahuan tentang penjualan yang pertama antara suami Terdakwa dengan Huibert Massie;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut saksi HENGKY NELWAN harus membayar 3 (tiga) kali untuk objek SHM No.28 yaitu pertama kepada HUIBERT MASSIE dan yang kedua kepada Terdakwa NONTJE KUMAMBONG di tahun 1998 melalui tebusan Bank dan ketiga melalui istri saksi HENGKY NELWAN;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas perbuatan Terdakwa dapat menguntungkan dirinya akan tetapi hal itu adalah bertentangan dengan hukum / melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini dianggap terpenuhi;----

Menimbang, bahwa kendatipun unsur-unsur dalam Dakwaan Primair terpenuhi seluruhnya akan tetapi yang perlu diperhatikan/dicermati dalam perkara ini ialah dari segi tempus deliktnya berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, tempus delikti/waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar Tahun 1998, yaitu ketika Terdakwa menjual lagi SHM No.28 kepada H. NELWAN dan hal itu baru diketahui oleh HUIBERT MASSIE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKY NELWAN di tahun 2012 sehingga mereka merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat 1 KUHP disebutkan : -----

1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa :-----

- 1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 (satu) tahun;-----
- 2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;-----
- 3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;-----
- 4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta sidang, maka kejadian tindak pidana yang terjadi tahun 1998 barulah dilaporkan pada tahun 2012, maka jangka waktu untuk penuntutan telah lewat atau daluarsa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah lewat waktu maka kewenangan menuntut pidana terhadap diri Terdakwa menjadi hapus karena daluarsa, dan oleh karenanya terhadap penuntutan pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal itu sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapatlah diterima; -

Menimbang, bahwa oleh karena Kewenangan penuntutan menjadi hapus karena daluarsa dan Penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

Mengingat, Pasal 78 ayat 1 ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;----

MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa NONTJE KUMAMBONG tidak dapat diterima;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada HariKamistanggal 14 Agustus 2014 oleh Kami, RIKA M. PANDEGIROT, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARNI M. THALIB, SH. MH., dan JULIANTI WATTIMURY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu jugaoleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CHATRIEN TEROK, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan dihadiri oleh MERRY RONDONUWU, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ARNI M. THALIB, SH. MH

RIKA M. PANDEGIROT, SH. MH

JULIANTI WATTIMURY, SH

Panitera Pengganti

CHATRIEN TEROK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)